



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

NOMOR : 124/PP.05-Kpt/3271/KPU-Kot/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN PABATON
KECAMATAN BOGOR TENGAH KOTA BOGOR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban, Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Pabaton di Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
- jdih.kpu.go.id/jabar/bogor-kota

Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN PABATON KECAMATAN BOGOR TENGAH KOTA BOGOR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Pabaton Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor sebagai laporan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 1 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN RABATON ,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR
NOMOR : 124/PP.05-Kpt/3271/KPU-Kot/IV/2019
TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN PABATON KECAMATAN BOGOR TENGAH
KOTA BOGOR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KELURAHAN PABATON DI KECAMATAN BOGOR TENGAH
KOTA BOGOR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AHMAD SUEB	L	JL.GEDONG SAWAH III/25 RT 1/1
2.	F. KILI NURANI	P	JL.GEDONG SAWAH III NO.2 RT 1/1

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARIP HIDAYAT	L	GG.CIBALOK I NO.45 RT 2/3
2.	MULYAGI DENZAR RESTU ANJASWARI	L	Gg.CIBALOK I RT 2/3

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IMAN BUDI SANTOSO	L	JALAN PABATON NO.37 RT 4/3
2.	AJI HARIYANA	L	JALAN PABATON BLK NO.35 RT 4/3

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YUNUS HINDRATNO	L	JL.SEPATU NO.27 RT 2/2
2.	DINI YANTI LESTARI	P	JALAN SEPATU NO.28 RT 2/2

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DODI DJULIANSAH	L	GG.CIBALOK I NO.43 RT 2/3
2.	SAID, S.PD	L	PABATON RT 2/2

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	M.SAPRI	L	GANG MESJID NO.53 RT 2/3
2.	ADE MARDIATI	P	KP.ANYAR GG.MESJID NO.51 RT 2/3

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WILIA BIBIH	P	JL.ABESIN BLK 36 NO.14 RT 3/4
2.	ANDI RUSTANDI	L	JALAN ABESIN BLK NO.36 RT 3/4

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JOHAN WAHYUDI	L	JL.ABESIN NO.08 RT 1/4
2.	BAMBANG ST.	L	JL.ABESIN NO.4/18 A RT 1/4

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AHMAD HAFIDZ	L	JL.KANTIN NO.13 RT 1/5
2.	ADE RATMITA	L	JALAN KANTIN NO.9 RT 1/5

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DRS.SYAPRUDDIN	L	JL.ABESIN BLK NO.58 RT 3/5
2.	MULYANA	L	JL.ABESIN BLK 36 NO 26 RT 3/4

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 1 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN PABATON ,

